

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH BANK PENGGUNA
MOBILE BANKING DALAM PERSPEKTIF UU NO 27 TAHUN 2022
TENTANG KEBOCORAN DATA**

Ema Irmawati, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email:

Abstrak

Tujuan Penelitian: a) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam layanan mobile banking. b) Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan UU no. 27 Tahun 2022. Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian substansi dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi lainnya. Penelitian ini juga bersumber pada penelitian empiris dimana data-datanya diambil dari studi lapangan. Hasil, perlindungan hukum dan kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dalam pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan mobile banking perbankan. Teori perlindungan hukum menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan data pribadi. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28G Ayat (1).

Kata Kunci: Hukum; Data Pribadi; Nasabah Bank; Mobile Banking

Abstract

Research Objectives: a) To find out and analyze the Legal Arrangements for Customer Personal Data Protection in banking mobile banking services are still happening to the detriment of customers. b) To find out and analyze the Bank's Responsibility for the Confidentiality of Customer Personal Data in accordance with Law no. 27 of 2022. The method applied in this legal research is the study of normative juridical research methods, which refers to substance research from laws and regulations, books, journals and papers as well as other jurisprudence. However, this research is also based on empirical research where the data is taken from field studies. As a result, the theory of legal protection and legal certainty has a close relationship in legal regulation to the protection of customer personal data in mobile banking services. Legal protection theory emphasizes the importance of protecting human rights, including the right to personal data protection. The right to personal data protection is a human right guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) Article 28G Paragraph (1).

Keywords: Law; Personal Data; Bank Customers; Mobile Banking.

How to cite:	Ema Irmawati, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty (2024) Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Engguna Mobile Banking dalam Perspektif Uu No 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data, (5) 1,
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memerlukan manusia lain dalam kehidupannya. Dalam hubungan antar manusia tersebut tentu diperlukan sebuah komunikasi di antaranya. Sebelum perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, komunikasi yang dilakukan antar manusia dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu bertatap muka secara langsung dan atau menggunakan media surat. Teknologi informasi yang berkembang pesat, dan makin pesat pasca adanya pandemic covid 19 tentu merubah banyak pola komunikasi yang dilakukan antar manusia.

Pada era pandemi covid 19 seluruh dunia dipaksa masuk ke pusaran perkembangan teknologi yang mau tidak mau harus dilakukan dan secara alami manusia harus mengadaptasinya. Teknologi informasi yang berkembang begitu rupa dan pesat ini tentu akan diikuti dengan dampak dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Seluruh perangkat harus dipersiapkan guna menghadapi perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang berdampak besar bagi manusia adalah adanya inovasi di dunia perbankan.

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam sektor perbankan seiring perkembangan teknologi informasi ini adalah dengan pemanfaatan internet dalam transaksi perbankan melalui mobile banking dan internet banking bagi nasabah-nasabahnya. Transaksi perbankan di masa kini menjadi lebih mudah, cepat dan lebih efisien karena adanya layanan melalui internet, baik mobile banking atau internet banking. Efisiensi yang terjadi dalam transaksi perbankan ini tentu tidak tanpa resiko yang mengikutinya.

Dalam demokrasi ekonomi kegiatan perbankan di Indonesia selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam sistem demokrasi ekonomi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha (Djumhana, 1993). Produk layanan perbankan yang sangat dekat dan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah layanan internet banking.

Masalah yang sering hadir dalam layanan internet banking adalah masalah perlindungan hukum data privasi. Definisi dari privasi data adalah setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Privasi sendiri adalah hak individu yang wajib diberikan perlindungan dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga.

Pemanfaatan layanan teknologi informasi dalam praktiknya memuat data atau informasi, di mana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang bisa mengakibatkan timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan layanan perbankan yang menggunakan teknologi informasi, terlebih mengenai privasi data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan internet banking (Priyohito, 2012).

Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi informasi bagi pelayanan perbankan melalui program mobile banking dan internet banking bagi nasabah pemilik dana dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan atas data pribadi

nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terkait data privasi/data-data pribadi nasabah yang sifatnya rahasia (Riswandi, 2005).

Data-data dari nasabah oleh bank tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi menjadi sebuah data yang dapat dikompilasi dari beberapa sumber. Perkembangan teknologi informasi saat ini yang diikuti dengan majunya komunikasi secara daring, seluruh informasi data-data nasabah tersebut siap untuk dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang atau untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada masyarakat yang sangat mungkin data tersebut disalahgunakan.

Belakangan persoalan kebocoran data pribadi membuat masyarakat mengeluh, hal ini ditandai dengan adanya penawaran berbagai produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan baik secara langsung (telepon) maupun melalui layanan short message service (SMS). Berbagai produk yang ditawarkan mulai dari asuransi, fasilitas kredit, pinjaman online dan juga jenis-jenis produk yang lain. Para petugas telemarket yang menawarkan produk-produk tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerjasama dengan bank penyimpanan dana. Situasi seperti ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi para nasabah terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain tanpa persetujuan nasabah.

Penyebaran data pribadi nasabah tersebut adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi. Penyebaran data nasabah ini tentu adalah sebuah kebocoran data konsumen yang terjadi karena data para konsumen (nasabah) tersebar luar ke publik. Kebocoran data ini bisa dikarenakan akibat dari perusahaan sendiri yang mengirimkan kepada pihak ketiga ataupun data diretas oleh pihak eksternal.

Dalam sistem perbankan, selain internet banking yang menjadi favorit bagi para nasabah bank adalah fasilitas mobile banking. Mobile banking mengacu pada pengiriman dan penggunaan layanan keuangan perbankan dengan bantuan telepon seluler (Dangnga & Haeruddin, 2018). Perkembangan mobile banking terbilang cepat, mengingat kebutuhan masyarakat modern sangat mendedankan mobilitas. Mobile banking pada dasarnya memberikan kemudahan nasabah mengecek rekening tabungan dan melakukan berbagai transaksi keuangan karena perbankan mengizinkan nasabah mengecek rekening tabungan dan melakukan transaksi keuangan tanpa perlu dilayani oleh teller manusia.

Kemudian ini juga memiliki kelemahan dan masalah terkait penggunaannya. Masalah serius yang dihadapi oleh dunia perbankan dalam penggunaan mobile banking antara lain seperti penipuan, pencurian data nasabah serta kegagalan transaksi. Dalam kasus-kasus ini maka penting adanya perlindungan hukum bagi para nasabah pengguna mobile banking di Indonesia, mengingat bank adalah sebuah lembaga yang menjadi kepercayaan masyarakat (Budiarto, 2021).

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam layanan mobile banking perbankan masih terus terjadi sehingga merugikan nasabah? 2) Bagaimana Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan UU no. 27 Tahun 2022?

Tujuan Penelitian: a) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam layanan mobile banking perbankan masih terus terjadi sehingga merugikan nasabah. b) Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan UU no. 27 Tahun 2022.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian substansi dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi lainnya. Namun penelitian ini juga bersumber pada penelitian empiris dimana data-datanya diambil dari studi lapangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengacu kepada empiris sebagai data pendukung untuk mengkaji rumusan masalahnya. Pendekatan pada penelitian ini diterapkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep.

Pada jenis pendekatan ini didukung oleh teknik pengumpulan data-data yang bersumber pada 2 jenis yaitu: a) Data Primer yang terdiri dari data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, pendapat ahli (doktrin), jurnal nasional maupun internasional serta artikel dan makalah pendukung (Munir, 2013). b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku dan atau dokumen lainnya (Marzuki, 2013). c) Data Tersier disebut juga bahan hukum penunjang yang terdiri kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, atau maksud atau istilah yang terkait dengan pembahasan penelitiannya (Soekanto, 2007).

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan atau datanya berupa buku-buku terkait dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan konsep, didukung data empiris yaitu studi lapangan. Adapun teknik analisis data menggunakan data deskriptif melalui data-data terkumpul yang disajikan dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian diuraikan melalui kalimat-kalimat efektif, teratur, dan logis sehingga disederhanakan pengolahan datanya atau analisis tadi menjadi hasil akhir rumusan masalah yaitu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan data pribadi merupakan wujud penghormatan terhadap privasi individu dan kolektif. Perlindungan data pribadi dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sehingga memerlukan pembentukan kerangka hukum yang kuat. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dibentuk dan diberlakukan berdasarkan nilai-nilai dasar menjaga informasi pribadi, memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak hukum, mendorong efisiensi, menerapkan kehati-hatian, menjaga keseimbangan antara kepentingan yang bersaing, menjunjung akuntabilitas, dan menjaga kerahasiaan (Karo & Prasetyo, 2020).

Selain itu, individu mencari pengetahuan yang berkaitan dengan pengamanan data pribadi mereka, mendorong lingkungan yang protektif di berbagai platform. Selain itu, penting untuk menumbuhkan rasa kesadaran di antara semua pihak yang terlibat, meningkatkan rasa saling menghormati dan melindungi. Asas kepastian hukum merupakan aspek mendasar dalam menjunjung tinggi asas perlindungan. berfungsi sebagai sarana untuk melindungi data pribadi agar tidak dieksploitasi oleh entitas yang tidak bermoral.

Pengertian kepentingan dan kemaslahatan hukum berangkat dari adanya keharusan untuk menjunjung tinggi dan menjaga hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh hukum. Pada dasarnya, salah satu tujuan utama peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi banyak orang. Perwujudan prinsip kehati-hatian terlihat dengan adanya langkah kehati-hatian, kerahasiaan, dan akuntabilitas terhadap data pribadi.

Data sensitif, jika diakses oleh individu yang tidak berwenang, akan mengakibatkan pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Dalam konteks perlindungan data pribadi, prinsip keseimbangan diatur secara efektif karena sifatnya yang mendalam, yaitu memastikan perlindungan hukum. Data pribadi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: data pribadi umum dan data pribadi khusus atau spesifik.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Data pribadi umum mengacu pada informasi yang berkaitan dengan karakteristik: a) Nama Lengkap; b) Jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) Agama; e) Status perkawinan; f) Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Adapun data spesifik adalah sebagai berikut: a) Data kesehatan, merupakan informasi yang berisi catatan kesehatan fisik, mental ataupun pelayanan kesehatan yang diterima oleh seseorang; b) Data biometrik, merupakan informasi yang berisi karakteristik fisik yang unik dari masing-masing-masing individu, termasuk namun tidak terbatas pada sidik jari, DNA, retina mata, dan lain-lain. c) Data genetika, ialah data yang menjelaskan informasi genetik seseorang. d) Riwayat kejahatan, merupakan data yang menjabarkan tindakan criminal seseorang, baik dalam ranah pidana, perdata ataupun bidang hukum lain, baik dalam proses penahanan, penyidikan, atau dalam penjara, atau proses lain yang berkaitan. e) Data terkait anak-anak.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tercantum bahwa selaku konsumen, atau dalam dunia perbankan disebut dengan istilah nasabah, ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pihak penyelenggara, atau dalam hal ini Bank, ialah sebagai berikut: a) Hak dalam memperoleh rasa aman dan nyaman. b) Hak dalam memperoleh ganti rugi atau kompensasi lain yang senilai. c) Hak dalam memperoleh informasi yang jelas dan benar. d) Hak dalam memperoleh layanan pengaduan. e) Hak dalam memperoleh advokasi dan penyelesaian sengketa yang patut.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur terkait hak-hak bagi individu terkait perlindungan data pribadi, antara lain: a) Hak dalam memperoleh informasi yang berkenaan dengan identitas, kepentingan, tujuan dan akuntabilitas dari

pihak yang meminta data pribadi. b) Hak dalam mengadakan perubahan atau revisi terkait data pribadinya. c) Hak dalam memperoleh akses dan salinan data pribadi dirinya. d) Hak dalam meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadi dirinya. e) Hak dalam menarik kembali atas persetujuan untuk memproses data pribadi dirinya.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang beserta ketentuan pidana yang terlekat padanya, apabila perbuatan tersebut dilakukan, yakni: a) Setiap pihak dilarang memperoleh data pribadi pihak lain, secara melawan hukum, dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya dan merugikan pihak lain. Apabila dilanggar, maka diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. b) Setiap pihak dilarang memberitahukan kepada pihak lain hal-hal yang menyangkut data pribadi yang bukan miliknya. Apabila dilanggar, maka diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah; c) Setiap pihak dilarang menggunakan data pribadi milik pihak lain, secara melawan hukum. Apabila dilanggar, maka diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliar.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mencakup pengaturan mengenai penggunaan dan transmisi data, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sistem yang memfasilitasi tanda tangan elektronik dilarang diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Semua pihak yang melakukan kegiatan transaksi elektronik wajib bertindak dengan itikad baik dalam pertukaran informasi dan/atau dokumen elektronik. Persetujuan sebelumnya dari pemilik data pribadi harus diperoleh sebelum menggunakan data tersebut melalui sarana elektronik. Apabila individu yang memiliki data pribadi yakin bahwa persetujuan telah diperoleh darinya dan bahwa penggunaan data pribadinya telah mengakibatkan kerugian, maka ia mempunyai opsi untuk memulai proses hukum.

Selain itu, dilarang menyadap informasi dan/atau dokumen elektronik pribadi tanpa izin, dengan maksud untuk mengubah, menghapus, atau mengakhiri informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut. Sanksi pidana terkait dengan kemungkinan hukuman penjara 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Selain itu, terdapat larangan terhadap kegiatan apa pun yang dapat mengganggu informasi dan/atau dokumen elektronik.

Ketentuan pidana yang menyertainya antara lain pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Larangan tersebut berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan pelaksanaan ilegal pembuatan, penjualan, pengadaan, impor, distribusi, atau penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta kode komputer. Ketentuan pidana mengacu pada tindakan dan peraturan hukum yang memberikan hukuman atau hukuman bagi individu yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum.

Selain itu, terdapat larangan menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung pelanggaran moral, perjudian, pengancaman, penyebaran berita bohong atau pencemaran nama baik, serta mengandung komponen suku, agama, ras, dan golongan masyarakat (SARA).

Ketentuan sanksi pidana dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, melarang penyebaran informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan. Ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran ini antara lain kemungkinan hukuman penjara empat tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui media sistem elektronik berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan. Pemanfaatan sistem elektronik untuk perdagangan memerlukan pencantuman ketentuan yang berkaitan dengan pengamanan data pribadi, seperti yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Penyelenggara dan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan menunjukkan integritas sebagai sarana memenuhi tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pengawasan data pribadi. Jika sistem yang digunakan dirancang untuk menyimpan data untuk jangka waktu tertentu, maka sistem tersebut harus memenuhi ketentuan berikut: a) Larangan untuk mengubah isi data. b) Mematuhi setiap ketentuan pengaksesan terkait data. c) Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penggunaan data. d) Tidak melakukan setiap tindakan yang melawan hukum. e) Apabila kurun waktu sudah habis, maka data yang disimpan perlu untuk dimusnahkan secara segera.

Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi *Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi*

Peraturan mencakup seperangkat aturan yang mengatur dan mengawasi perilaku dan aktivitas individu dan komunitas dalam konteks masyarakat manusia. Peraturan atau perilaku yang menentukan perilaku manusia. Peraturan perilaku atau norma yang menentukan perilaku manusia. Berada di bawah kerangka ekstralegal dapat dianggap sebagai masalah etika (Prasetyo, 2018). masyarakat kontemporer karena meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital dan menjamurnya platform online.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi mencakup serangkaian tindakan dan inisiatif, yang meliputi: a) Kompilasi informasi individual Setiap individu mempunyai hak untuk diberitahu tentang dan menjalankan wewenang atas pengumpulan data pribadi yang berkaitan dengan pribadinya. Perolehan data pribadi harus dilakukan secara transparan, memastikan bahwa persetujuan yang sah telah diperoleh. b) Pemanfaatan data pribadi dibatasi sesuai tujuan yang dimaksudkan, dan segala pengumpulan atau penggunaan di luar cakupan ini dilarang tanpa izin yang sah. c) Perlindungan data pribadi sangat penting untuk melindungi terhadap akses tidak sah, pemanfaatan ilegal, dan perusakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang paling penting dan sangat diperlukan karena data pribadi mencakup identitas seseorang, yang dipegang oleh orang tersebut dan digunakan untuk tujuan melakukan “tindakan hukum” (Rizky & Prasetyo,

2020). selanjutnya. Menghasilkan tegaknya kedaulatan dan pengambilan tanggung jawab dalam berbagai bentuk.

Dimasukannya data pribadi sebagai persyaratan dalam posisi kerja tertentu mungkin menimbulkan masalah, karena berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tujuan dan dapat menimbulkan konsekuensi positif dan negatif. Adanya dalam istilah yang dimaksud berpotensi mengungkap informasi pribadi sehingga menimbulkan akibat negatif dan membawa implikasi yang signifikan.

Terdapat beberapa penafsiran mengenai penerapan sistem ini, dan terdapat potensi risiko bahwa seseorang dapat menyalahgunakan data dengan tujuan untuk menjebak subjek data. Alasan pentingnya undang-undang perlindungan data pribadi terletak pada cakupannya yang komprehensif dalam berbagai aspek, termasuk pemrosesan dan pengungkapan data pribadi. Pengungkapan mengacu pada prosedur sistematis yang digunakan perusahaan atau lembaga lain untuk menyajikan informasi secara publik dan transparan kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, dan masyarakat umum.

Dalam konteks hukum, pengungkapan berkaitan dengan tindakan memberikan informasi relevan selama proses hukum, seperti persidangan, investigasi, atau transaksi bisnis, untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang relevan. Pengungkapan adalah praktik yang terjadi dalam kerangka hukum dengan tujuan untuk mendorong keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam proses hukum atau transaksi komersial (Widanaputra, Arya Widhyadanta, & Ratnadi, 2014).

Pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi individu. Hal ini terlihat dalam Peraturan Pemerintah, khususnya Nomor 71 Tahun 2019, yang menjadi kerangka pelaksanaan UU Nomor 11/2008 dan UU Nomor 19/2016. Undang-undang ini berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, dan Peraturan Pemerintah, yang dikenal sebagai PP PSTE, memberikan pedoman yang diperlukan untuk penegakan undang-undang ini secara efektif. Instansi harus tetap waspada dalam menerapkan langkah-langkah keamanan untuk memastikan pencegahan terhadap pengungkapan data pribadi tambahan yang tidak sah.

Bahwa setiap lembaga atau organisasi yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan konsekuensi administratif. Pengecualian dalam pengamanan data pribadi oleh pemerintah dan lembaga negara dapat dilihat dalam kerangka Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengecualian ini terutama berkaitan dengan hak subjek data dan tanggung jawab pengontrol data dalam pemrosesan data, yang mungkin berlaku untuk lembaga pemerintah atau lembaga negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nilai numerik yang diberikan oleh pengguna berusia 61 tahun.

Dalam analisis yuridis, ketentuan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Setiap orang, Ketentuan ini menunjukkan bahwa siapapun baik perseorangan ataupun lembaga hukum, termasuk organisasi pemerintah atau swasta, harus mematuhi ketentuan ini. b) Dilarang secara melawan hukum, Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan

mengungkapkan atau menunjukkan data yang bersifat pribadi atau privasi bukan miliknya harus dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tindakan melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata. c) Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan mengungkapkan data pribadi yang bukan milik seseorang, walaupun itu dengan sengaja atau tidak, merupakan tindakan dilarang. d) Data pribadi, Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketentuan ini berkenaan dengan data pribadi yang dimiliki oleh perseorangan, termasuk informasi tentang identitas, pekerjaan, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Dalam situasi ini, penting bagi semua individu untuk memahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek penting dari hak privasi. Sebagai konsekuensinya, sangat penting untuk melakukan pemanfaatan, pengungkapan, dan manipulasi data pribadi dengan cara yang mematuhi langkah-langkah hukum dan rasional, sehingga menjaga kesejahteraan individu yang memiliki data pribadi tersebut.

Dalam konteks analisis hukum, asas-asas yang dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, relevan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang membahas perlindungan data. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengidentifikasi individu.

a) Kejelasan tujuan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Demikian pula, dalam kerangka undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, diharapkan untuk menetapkan tujuan khusus yang bertujuan untuk melindungi semua upaya yang terkait dengan data pribadi. Sangat penting untuk mengalokasikan upaya yang cukup untuk memastikan kejelasan tujuan ini, untuk mencegah salah tafsir dan munculnya tantangan sosial baru.

b. Hubungan antara jenis, hierarki, dan unsur isi dalam korespondensi.

Asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan mengacu pada perlunya menjamin bahwa materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan telah sesuai dan selaras dengan jenis dan tingkat hierarki peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Implementasi

Konsep asas yang dapat diterapkan mengacu pada keharusan bahwa setiap Pembukaan Peraturan Perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas filosofis, sosiologis, dan hukum dari peraturan tersebut di masyarakat. Agar suatu peraturan dapat dilaksanakan secara efektif, peraturan tersebut harus didasarkan pada kenyataan dan disesuaikan dengan keadaan dunia nyata.

Beragam penafsiran terhadap norma-norma yang dibahas, sehingga menekankan pentingnya memastikan kejelasan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menimbulkan banyak penafsiran, terutama dalam hal potensi penerapannya dalam mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap telah membocorkan informasi pribadi secara tidak sah. Teori kepastian hukum menekankan pada pentingnya kepastian

hukum dalam penerapan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga dapat bertindak secara tepat dan terhindar dari sengketa.

Dalam konteks tanggungjawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah, kaitan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Aspek pengaturan: a) Prinsip kepentingan umum UU PDP bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan masyarakat untuk memperoleh perlindungan data pribadinya. b) Prinsip keseimbangan, UU PDP menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk memperoleh perlindungan data pribadi dengan kepentingan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. c) Prinsip proporsionalitas, UU PDP bersifat proporsional, yaitu tidak terlalu ketat sehingga menghambat kegiatan usaha perbankan, tetapi juga tidak terlalu longgar sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah.

Aspek penerapan: Penerapan hukum terhadap tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah harus memenuhi prinsip kepastian hukum, yaitu: a) Prinsip keterbukaan, Regulasi hukum harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. b) Prinsip kepastian, Regulasi hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. c) Prinsip keadilan, Penerapan hukum harus adil dan tidak diskriminatif.

UU PDP telah mengatur tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah dalam beberapa ketentuan, antara lain: 1) Pasal 47: Pengendali data pribadi (bank) wajib bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban terhadap pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap data pribadi. 2) Pasal 50: Pengendali data pribadi (bank) dilarang menggunakan data pribadi nasabah untuk kepentingan lain selain yang telah ditentukan dalam perjanjian. 3) Pasal 51: Pengendali data pribadi (bank) wajib mengambil langkah-langkah pengamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi nasabah dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pemusnahan, atau pemindahan yang tidak sah.

Kehadiran UU PDP merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah yang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi nasabah dari kebocoran data pribadi.

Pertanggungjawaban dalam layanan mobile banking

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Dari kewajiban (duty, obligation) akan lahir tanggung jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum (statutory obligation) (Siahaan, 2006).

Dalam konteks kewajiban, penting untuk dicatat bahwa jika suatu kewajiban berasal dari suatu perjanjian, maka keabsahan syarat-syaratnya bergantung pada

perjanjian awal. Sebaliknya, kewajiban yang berasal dari undang-undang atau undang-undang tidak memerlukan persetujuan atau persetujuan sebelumnya, karena kewajiban tersebut mengikat.

Tanggung jawab pelaku usaha bermula dari komitmennya untuk menjamin kerahasiaan data pribadi sehubungan dengan perlindungan data dan informasi pribadi nasabah Mobile banking. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan data dan informasi pelanggan oleh pelaku usaha. Secara khusus, hal ini bertujuan untuk mengatasi situasi ketika data pribadi yang diberikan sebagai syarat transaksi bisnis kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan pengguna Mobile banking.

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah

Suatu peristiwa memohon dan menyetujui merupakan suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1313 KUHPPerdata di mana ada pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain telah nyata-nyata terpenuhi. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban. Dari hak dan kewajiban ini kemudian timbul pertanggungjawaban. Dalam rangka menjaga data pribadi nasabah yang memanfaatkan layanan mobile banking, pengaturan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban yang berasal dari fiduciary duty (hubungan kepercayaan) didasarkan pada pengungkapan data pribadi kepada bank penerbit. Sebaliknya, penyedia mobile banking mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi pengguna mobile banking, yang disediakan sebagai prasyarat untuk mengakses aplikasi mobile banking.

Selain tanggung jawab yang dapat dituntut dari penerbit mobile banking jika terjadi pelanggaran data pribadi yang memengaruhi klien yang menggunakan layanan mobile banking, terdapat juga kerangka akuntabilitas yang berasal dari tanggung jawab hukum. Selain hal tersebut di atas, penerbit juga diwajibkan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperolehnya dari konsumen yang melakukan aktivitas mobile banking. Bagian ini menetapkan perlunya penerbit mobile banking untuk menahan diri dari penggunaan yang tidak sah dan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi klien di mobile banking, kecuali otorisasi eksplisit telah diperoleh.

Tanggung jawab tersebut di atas merupakan tanggung jawab yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, yang berlaku bagi semua orang atau badan yang melakukan kegiatan komersial. Hak-hak konsumen yang berkaitan dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam negeri dalam mengkonsumsi jasa diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Hak-hak konsumen juga berlaku bagi mereka yang menjadi konsumen.

Pemberian kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada nasabah dalam layanan mobile banking menjadi tanggung jawab pelaku korporasi. Pengaturan mengenai persyaratan lainnya dapat dilihat pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang juga mengatur bahwa pelaku usaha wajib menunjukkan itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Terhadap pelanggaran berdasarkan hubungan kontraktual maka pengguna Mobile banking dapat melakukan gugatan wanprestasi kepada penerbit (issuer) mobile banking, dan atau melakukan gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata atau melakukan gugatan tanggung jawab kerugian melalui mekanisme pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan upaya perlindungan konsumen yang menjamin hak konsumen dan kepatuhan badan usaha, serta pemenuhan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Miru & Yodo, 2008). Terkait pelanggaran data pribadi nasabah, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada konsumen dan badan usaha melalui lembaga pemerintah untuk menjamin perlindungan nasabah, seperti yang dicontohkan oleh peran BPSK.

Peran pemerintah dalam pembangunan dan penerapan langkah-langkah perlindungan konsumen. Langkah-langkah tersebut ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menekankan tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya. Mengenai ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 29 UUPK, dalam konteks penjelasan komprehensif (Samsul, 2004).

UUPK telah mengidentifikasi bahwa elemen utama yang berkontribusi terhadap kerentanan konsumen adalah terbatasnya kesadaran akan hak-hak mereka, yang terutama disebabkan oleh kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, UUPK (Kesatuan Prinsip Dasar Hukum dan Pemerintahan) dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat baik bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan.

Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencakup beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, seperti sosialisasi peraturan dan penerapan langkah-langkah perlindungan konsumen (Shofie, 2000). Bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data, sangatlah penting bagi konsumen untuk diberi informasi tentang hak-hak pribadi mereka, memastikan bahwa mereka mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak ini dan bagaimana melakukan advokasi yang efektif untuk perlindungan mereka.

Tujuan penerapan pedoman perlindungan konsumen oleh Pemerintah adalah untuk menjamin konsumen dan pelaku usaha mampu melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya secara adil dan seimbang, yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian khusus. Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan mempunyai kepeduliannya (Djumhana & SI-L, 2000).

Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi. Ketentuan hukum lainnya, seperti hukum pidana maupun tindakan bersifat administratif juga dapat digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen, misalnya mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat (RAMADHA, 2021). Namun, tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi.

Demikian halnya dalam pelanggaran data pribadi nasabah mobile banking yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah baru. Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan preventif yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah mobile banking dan kewajiban pihak-pihak yang terkait untuk melindungi data pribadi nasabah pengguna mobile banking seperti persyaratan-persyaratan izin tertulis atas penggunaan data pribadi nasabah dan persyaratan sistim keamanan data yang dapat menjamin kerahasiaan data.

Terkait dengan tanggung jawab represif untuk melindungi konsumen atas pelanggaran terhadap data pribadi nasabah pengguna mobile banking dalam ketentuan tersebut di atas juga diatur mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha hingga pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang dinilai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap data pribadi nasabah pengguna mobile banking. Mengenai sanksi menurut Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah jo tersebut mulai dari teguran tertulis yang dapat mempengaruhi komponen penilaian tingkat kesehatan bank hingga pencabutan izin usaha.

Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku konsumen diberikan hak untuk menyelesaikan suatu sengketa baik itu melalui jalur damai dan jalur hukum. Pemberian jalur penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan (empowerment system) konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak yang berbeda di posisi tawarnya (bargaining position).

Jumlah konsumen bersifat masif dan biasanya berekonomi lemah. Sementara pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tentang informasi atas keadaan produk yang dibuatnya. Mereka umumnya berada pada posisi yang lebih kuat, baik dari segi ekonomi, dan tentu saja dalam posisi tawar. Sehubungan dengan upaya yang bertujuan untuk memperoleh dan melindungi hak-hak mereka sehubungan dengan pelanggaran data pribadi, individu yang menggunakan layanan perbankan seluler memiliki pilihan untuk menempuh jalan hukum baik di dalam atau di luar sistem peradilan.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah tidak adanya budaya hukum yang mapan dalam masyarakat konsumen Indonesia, yang menghambat perlindungan hak-hak konsumen secara efektif. Permasalahan yang umum terjadi adalah keengganan nasabah untuk memperoleh dan menjaga haknya. Terdapat persepsi yang berlaku di kalangan masyarakat bahwa sistem hukum di Indonesia belum cukup memprioritaskan kepentingan pihak-pihak yang terpinggirkan.

Ketiadaan kepastian hukum melemahkan jaminan kebenaran, karena apa yang dianggap benar diakui demikian, sedangkan apa yang dianggap salah diakui salah. Selain itu, sifat proses peradilan yang berlarut-larut juga turut berkontribusi terhadap keraguan dalam memulai proses hukum. Konsumen melakukan upaya bersama untuk menegakkan hak-haknya, sehingga berpotensi menjadi pionir bagi sesama konsumen yang merasa dirugikan.

Akses tidak sah dan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang menggunakan layanan mobile banking dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Konsumen yang mengalami kerugian finansial akibat tindakan atau kegagalan pihak penerbit (issuer), manajemen (acquirer), dan prinsipal berhak meminta ganti rugi secara hukum.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, konsumen mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat konsumsi suatu barang atau jasa (Shofie, 2000). Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih jalan penyelesaian sengketa konsumen.

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan dengan jalan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, meliputi: a) Penyelesaian sengketa damai, oleh para pihak sendiri, konsumen, dan pelaku usaha/produsen. b) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen.

Kesimpulan

Teori perlindungan hukum dan kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dalam pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan mobile banking perbankan. Teori perlindungan hukum menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan data pribadi. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak asasi yang dijamin oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28G Ayat (1).

Teori kepastian hukum menekankan pada pentingnya kepastian hukum dalam penerapan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga dapat bertindak secara tepat dan terhindar dari sengketa. Kasus-kasus kebocoran data nasabah dalam layanan mobile banking perbankan yang masih terus terjadi menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan mobile banking perbankan masih belum memadai.

Bank sebagai penyelenggara layanan keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya. UU tersebut juga mengatur sanksi yang tegas bagi bank yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah.

BIBLIOGRAFI

- Budiarto, Agung. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 300–308.
- Dangnga, Muhammad Taslim, & Haeruddin, M. (2018). *Kinerja keuangan perbankan: Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat*. CV. Nur Lina.
- Djumhana, Muhammad. (1993). Hukum perbankan di Indonesia. (*No Title*).
- Djumhana, Muhammad, & SI-L, Drs. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Karo, Rizky P. P. Karo, & Prasetyo, Teguh. (2020). *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian hukum*.
- Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*.
- Munir, Fuady. (2013). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: PT Erlangga.
- Prasetyo, Teguh. (2018). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Pertama, Cetakan ke-I). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Priyohito, Mikael Haryo. (2012). *PERLINDUNGAN HUKUM PRIVACY DATA NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN INTERNET BANKING*. UAJY.
- RAMADHA, BAGUS SATRYO. (2021). *Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*.
- Riswandi, Budi Agus. (2005). *Aspek hukum internet banking*.
- Rizky, Karo Karo, & Prasetyo, Teguh. (2020). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Samsul, Inosentius. (2004). *Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Shofie, Yusuf. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N. H. T. (2006). Hukum Konsumen” Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produsen. *Pantai Rei*.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Widanaputra, AAGP, Arya Widhyadanta, IGDS, & Ratnadi, Ni Made Dwi. (2014). Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Reputasi Manajemen Puncak Pada Reputasi Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 75.

Copyright holder:

Ema Irmawati, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

